



P U T U S A N

Nomor : 44 / Pid.B / 2016 / PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: HENDRI Alias CUENG Bin SARMADA Alias MADOK.
Tempat Lahir	: Tanjung Tawang (Empat Lawang).
Umur / Tanggal	: 32 Tahun / 1984.
Lahir	: Laki-laki.
Jenis Kelamin	: Indonesia.
Kebangsaan	: Desa Muara Karang, Kelurahan Muara Karang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Ei
Tempat Tinggal	: Lawang.
	: Islam.
	: Petani.
Agama	: SD Kelas V (Tidak Tamat).
Pekerjaan	
Pendidikan	

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 04 Maret 2016 No. : SP.Han/05/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016 No. : TH-15/N.6.15.6/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 25 April 2016 No. : PRINT.TH-28/N.6.15.6/Epp.2/04/2016 sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 09 Mei 2016 No. : 47/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 25 Mei 2016 No. : 47/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 44/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 09 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 44/Pen.Pid.B/2016/PN.PGA tanggal 09 Mei 2016, tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara No. : 44/Pid.B/2016/PN.PGA atas nama terdakwa **HENDRI Alias CUENG Bin SARMADA Alias MADOK** beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-25/Epp/PGA/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI Alias CUENG Bin SARMADA Alias MADOK** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI Alias CUENG Bin SARMADA Alias MADOK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB motor merk TURBO type STRONG B-6350-PCL NOKA : MF6ANG9914K013585, NOSIN : TRB1P50FMG0317584 BPKP AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28 Tambora Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
- 1 (satu) buku STNK motor merk TURBO type STRONG B-6350-PCL NOKA : MF6ANG9914K013585, NOSIN : TRB1P50FMG0317584 STNK AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28 Tambora Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta.

Dikembalikan kepada saksi Korban ANDRI ADI ALIAS DEDEK.

4. Menetapkan agar terdakwa **HENDRI Alias CUENG Bin SARMADA Alias MADOK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-25/Epp/PGA/2016 tanggal 04 Mei 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **HENDRI als CUENG Bin SARMADA als MADOK** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk di bulan Juli dalam Tahun 2015, bertempat di Beringin Sakti Simpang Manna Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Andri Adi Bin Dedek dengan maksud untuk meminjam sepeda motor, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Andri Adi lalu terdakwa berkata **“kak, aku pinjam motor kamu dulu karena orang tua aku meninggal dan besok saya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan” selanjutnya saksi Andri Adi menjawab **“Kalau emang benar orang tua kamu meninggal pakailah motor nih, kalau sudah selesai kembalikan motor tersebut”**

lalu saksi Andri Adi meminjam sepeda motor merk Turbo type Strong dengan nomor polisi B 6350 PCL warna biru kepada terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 saksi Andri Adi mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon pada saat menghubungi terdakwa saksi Andri mendapat Handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan selanjutnya saksi Andri Adi melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polsek Pagar Alam Selatan dengan membuat Laporan Polisi dengan nomor :LP/B-69/VIII/2015/Sum-Sel/Res.P.Alam/Sek.PAS tanggal 07 Agustus 2015.-----

-----Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah terdakwa meminjam sepeda motor merk Turbo type Strong dengan nomor polisi B 6350 PCL warna biru milik Saksi Andri Adi lalu terdakwa akan menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. KANDAR namun sdr. KANDAR tidak mau membeli sepeda motor tersebut akan tetapi sdr. KANDAR menyarankan mengadaikan saja sepeda motor tersebut kepada sdr. KANDAR selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil mengadaikan sepeda motor merk Turbo type Strong dengan nomor polisi B 6350 PCL warna biru kepada sdr. KANDAR.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi ANDRI ADI Bin DEDEK menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **HENDRI als CUENG Bin SARMADA als MADOK** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk di bulan Juli dalam Tahun 2015, bertempat di Beringin Sakti Simpang Manna Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Andri Adi Bin Dedek dengan maksud untuk meminjam sepeda motor, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Andri Adi lalu terdakwa berkata **“kak, aku pinjam motor kamu dulu karena orang tua aku meninggal dan besok saya kembalikan”** selanjutnya saksi Andri Adi menjawab **“Kalau emang benar orang tua kamu meninggal pakailah motor nih, kalau sudah selesai kembalikan motor tersebut”** lalu saksi Andri Adi meminjam sepeda motor merk Turbo type Strong dengan nomor polisi B 6350 PCL warna biru kepada terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Adi mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon pada saat menghubungi terdakwa saksi Andri mendapat Handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan selanjutnya saksi Andri Adi melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polsek Pagar Alam Selatan dengan membuat Laporan Polisi dengan nomor :LP/B- 69/VIII/2015/Sum-Sel/Res.P.Alam/Sek.PAS tanggal 07 Agustus 2015.-----

-----Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah terdakwa meminjam sepeda motor merk Turbo type Strong dengan nomor polisi B 6350 PCL warna biru milik Saksi Andri Adi lalu terdakwa akan menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. KANDAR namun sdr. KANDAR tidak mau membeli sepeda motor tersebut akan tetapi sdr. KANDAR menyarankan mengadaikan saja sepeda motor tersebut kepada sdr. KANDAR selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil mengadaikan sepeda motor merk Turbo type Strong dengan nomor polisi B 6350 PCL warna biru kepada sdr. KANDAR.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi ANDRI ADI Bin DEDEK menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan sebanyak 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NELI ISRAWATI Binti EDI menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat dirumah saksi yang beralamat di Beringin Sakti Simpang Manna, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam terdakwa telah membawa 1 (satu) unit R.2 sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi B 6350 PCL warna biru milik sdr. Andri Adi (suami dari saksi) dengan maksud untuk meminjam dikarenakan mertua dari terdakwa meninggal dunia di Kabupaten Empat Lawang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut besok harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut disaksikan oleh sdr. Andri Adi, saksi Roki Titoni, istri terdakwa dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik sdr. Andri Adi tersebut, lalu sdr. Andri Adi berkali-kali mencoba menghubungi terdakwa melalui Handphone dan pada saat menghubungi terdakwa ternyata No. Handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa selanjutnya sdr. Andri Adi melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polsek Pagar Alam Selatan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja kepada saksi dan sdr. Andri Adi selama 1,5 (satu setengah tahun) dan kesehariannya sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh saksi dan sdr. Andri Adi kepada terdakwa sebagai kendaraan untuk berjualan ES bagi terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 terdakwa pernah menemui saksi dan sdr. Andri Adi untuk meminta surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena di tilang oleh Polisi akan tetapi tidak diberikan oleh sdr. Andri Adi, kemudian terdakwa pulang ke Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan sdr. Andri Adi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.0000,- (empat juta rupiah) dikarenakan dahulu sepeda motor tersebut di belinya seharga seperti itu dan dipergunakan sebagai alat untuk usaha atau sebagai alat mencari rezeki;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin terlebih dahulu untuk mengadaikan sepeda motor milik sdr. Andri Adi tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi dipersidangan yaitu barang bukti berupa BPKP dan STNK sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi : B 6350 PCL, No. Rangka : MF6ANG9914K013585, No. Mesin : TRB1P50FMG0317584, STNK AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28, Tambora, Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta saksi mengenali dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROKI TITONI Bin EDI, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat dirumah saksi Neli Israwati yang beralamat di Beringin Sakti Simpang Manna, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam terdakwa telah membawa 1 (satu) unit R.2 sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi B 6350 PCL warna biru milik sdr. Andri Adi (suami dari saksi Neli Israwati) dengan maksud untuk meminjam dikarenakan mertua dari terdakwa meninggal dunia di Kabupaten Empat Lawang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut besok harinya;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut disaksikan oleh sdr. Andri Adi, saksi Neli Israwati, istri terdakwa dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik sdr. Andri Adi tersebut, lalu sdr. Andri Adi berkali-kali mencoba menghubungi terdakwa melalui Handphone dan pada saat menghubungi terdakwa ternyata No. Handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa selanjutnya sdr. Andri Adi melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polsek Pagar Alam Selatan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja kepada saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi selama 1,5 (satu setengah tahun) dan kesehariannya sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi kepada terdakwa sebagai kendaraan untuk berjualan ES bagi terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 terdakwa pernah menemui saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi untuk meminta surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena di tilang oleh Polisi akan tetapi tidak diberikan oleh sdr. Andri Adi, kemudian terdakwa pulang ke Kabupaten Empat Lawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.0000,- (empat juta rupiah) dikarenakan dahulu sepeda motor tersebut di beli oleh saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi seharga seperti itu dan dipergunakan sebagai alat untuk usaha atau sebagai alat mencari rezeki;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin terlebih dahulu untuk mengadaikan sepeda motor milik sdr. Andri Adi tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi dipersidangan yaitu barang bukti berupa BPKP dan STNK sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi : B 6350 PCL, No. Rangka : MF6ANG9914K013585, No. Mesin : TRB1P50FMG0317584, STNK AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28, Tambora, Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat dirumah saksi Neli Israwati yang beralamat di Beringin Sakti Simpang Manna, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam terdakwa telah membawa 1 (satu) unit R.2 sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi B 6350 PCL warna biru milik sdr. Andri Adi (suami dari saksi Neli Israwati) dengan maksud untuk meminjam dikarenakan mertua dari terdakwa meninggal dunia di Kabupaten Empat Lawang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut besok harinya atau lusa;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut disaksikan oleh sdr. Andri Adi, saksi Neli Israwati, saksi Roki Titoni dan istri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja kepada saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi selama 1,5 (satu setengah tahun) dan kesehariannya sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi kepada terdakwa sebagai kendaraan untuk berjualan ES bagi terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit R.2 sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi B 6350 PCL warna biru milik sdr. Andri Adi tersebut lalu terdakwa akan menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Kandar namun sdr. Kandar tidak mau membeli sepeda motor tersebut akan tetapi sdr. Kandar menyarankan mengadaikan saja sepeda motor tersebut kepada sdr. Kandar selanjutnya terdakwa menyetujuinya menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil mengadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin terlebih dahulu untuk mengadaikan sepeda motor milik sdr. Andri Adi tersebut;
- Bahwa uang hasil mengadaikan sepeda motor milik sdr. Andri Adi tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk berpergian ke Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa alasan meminjam sepeda motor milik sdr. Andri Adi tersebut tidak benar kalau mertua terdakwa meninggal dunia di Kabupaten Empat Lawang itu hanya sebagai alasan saja untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada terdakwa dipersidangan yaitu barang bukti berupa BPKP dan STNK sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi : B 6350 PCL, No. Rangka : MF6ANG9914K013585, No. Mesin : TRB1P50FMG0317584, STNK AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28, Tambora, Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi : B 6350 PCL, No. Rangka : MF6ANG9914K013585, No. Mesin : TRB1P50FMG0317584, BPKP AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28, Tambora, Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
- 1 (satu) buku STNK motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi : B 6350 PCL, No. Rangka : MF6ANG9914K013585, No. Mesin : TRB1P50FMG0317584, STNK AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28, Tambora, Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta.

Dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Neli Israwati yang beralamat di Beringin Sakti Simpang Manna, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam terdakwa telah membawa 1 (satu) unit R.2 sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi B 6350 PCL warna biru milik sdr. Andri Adi (suami dari saksi Neli Israwati) dengan maksud untuk meminjam dikarenakan mertua dari terdakwa meninggal dunia di Kabupaten Empat Lawang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut besok harinya atau lusa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut disaksikan oleh sdr. Andri Adi, saksi Neli Israwati, saksi Roki Titoni dan istri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2016 terdakwa pernah menemui saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi untuk meminta surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena di tilang oleh Polisi akan tetapi tidak diberikan oleh sdr. Andri Adi, kemudian terdakwa pulang ke Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa benar terdakwa meminjam 1 (satu) unit R.2 sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi B 6350 PCL warna biru milik sdr. Andri Adi tersebut lalu terdakwa akan menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Kandar namun sdr. Kandar tidak mau membeli sepeda motor tersebut akan tetapi sdr. Kandar menyarankan mengadaikan saja sepeda motor tersebut kepada sdr. Kandar selanjutnya terdakwa menyetujuinya menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil mengadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin terlebih dahulu untuk mengadaikan sepeda motor milik sdr. Andri Adi tersebut;
- Bahwa benar uang hasil mengadaikan sepeda motor milik sdr. Andri Adi tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk berpergian ke Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa benar alasan meminjam sepeda motor milik sdr. Andri Adi tersebut tidak benar kalau mertua terdakwa meninggal dunia di Kabupaten Empat Lawang itu hanya sebagai alasan saja untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bekerja kepada saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi selama 1,5 (satu setengah tahun) dan kesehariannya sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi kepada terdakwa sebagai kendaraan untuk berjualan ES bagi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan dahulu sepeda motor tersebut di beli oleh saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi seharga seperti itu dan dipergunakan sebagai alat untuk usaha atau sebagai alat mencari rezeki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditunjukkan kepada terdakwa dipersidangan yaitu barang bukti berupa BPKP dan STNK sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi : B 6350 PCL, No. Rangka : MF6ANG9914K013585, No. Mesin : TRB1P50FMG0317584, STNK AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28, Tambora, Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU : Melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua dimana terdakwa diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap manusia atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggung jawabannya berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **HENDRI Alias CUENG Bin SARMADA Alias MADOK**, hal ini didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yaitu saksi Neli Israwati dan saksi Riko Titoni dan selain itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya dengan baik sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab..

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain*” adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo “dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Neli Israwati dan saksi Riko Titoni diketahui bahwa hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Neli Israwati yang beralamat di Beringin Sakti Simpang Manna, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam terdakwa telah membawa 1 (satu) unit R.2 sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi B 6350 PCL warna biru milik sdr. Andri Adi (suami dari saksi Neli Israwati) dengan maksud untuk meminjam dikarenakan mertua dari terdakwa meninggal dunia di Kabupaten Empat Lawang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut besok harinya atau lusa disaksikan oleh sdr. Andri Adi, saksi Neli Israwati, saksi Riko Titoni dan istri terdakwa. Selang beberapa lama sekira pada bulan Maret tahun 2016 terdakwa pernah menemui saksi Neli Israwati dan sdr. Andri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi untuk meminta surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena di tilang oleh Polisi akan tetapi tidak diberikan oleh sdr. Andri Adi, kemudian terdakwa pulang ke Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya terdakwa akan menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Kandar namun sdr. Kandar tidak mau membeli sepeda motor tersebut akan tetapi sdr. Kandar menyarankan mengadaikan saja sepeda motor tersebut kepada sdr. Kandar selanjutnya terdakwa menyetujuinya menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil mengadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Neli Israwati dan saksi Riko Titoni serta barang bukti berupa 1 (satu) unit R.2 sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi B 6350 PCL warna biru maka diketahui bahwa sepeda motor tersebut secara keseluruhan adalah milik sdr. Andri Adi (suami dari saksi Neli Israwati);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa sepeda motor milik sdr. Andri Adi (suami dari saksi Neli Israwati) tersebut dan berniat menggadaikannya kepada orang lain di Kabupaten Empat Lawang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari sdr. Andri Adi (suami dari saksi Neli Israwati) adalah perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak sdr. Andri Adi (suami dari saksi Neli Israwati);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Neli Israwati dan saksi Riko Titoni serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa sepeda motor 1 (satu) unit R.2 sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi B 6350 PCL warna biru milik sdr. Andri Adi (suami dari saksi Neli Israwati) diperoleh terdakwa setelah **sdr. Andri Adi meminjamkan kepada terdakwa dikarenakan mertua dari terdakwa meninggal dunia di Kabupaten Empat Lawang dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut besok harinya atau lusa** disaksikan oleh sdr. Andri Adi, saksi Neli Israwati, saksi Riko Titoni dan istri terdakwa. Selang beberapa lama sekira pada bulan Maret tahun 2016 terdakwa pernah menemui saksi Neli Israwati dan sdr. Andri Adi untuk meminta surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena di tilang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi akan tetapi tidak diberikan oleh sdr. Andri Adi, kemudian terdakwa pulang ke Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya terdakwa **akan menjualkan** sepeda motor tersebut kepada sdr. Kandar namun sdr. Kandar tidak mau membeli sepeda motor tersebut akan tetapi sdr. Kandar menyarankan **mengadaikan saja** sepeda motor tersebut kepada sdr. Kandar selanjutnya **terdakwa menyetujuinya menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil mengadaikan sepeda motor tersebut** untuk digadaikan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari sdr. Andri Adi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diketahui bahwa 1 (satu) unit R.2 sepeda motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi B 6350 PCL warna biru milik sdr. Andri Adi (suami dari saksi Neli Israwati) tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap sdr. Andri Adi (suami dari saksi Neli Israwati);
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi : B 6350 PCL, No. Rangka : MF6ANG9914K013585, No. Mesin : TRB1P50FMG0317584, BPKP AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28, Tambora, Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta. Dan 1 (satu) buku STNK motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi : B 6350 PCL, No. Rangka : MF6ANG9914K013585, No. Mesin : TRB1P50FMG0317584, STNK AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28, Tambora, Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI Alias CUENG Bin SARMADA Alias MADOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI Alias CUENG Bin SARMADA Alias MADOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi : B 6350 PCL, No. Rangka : MF6ANG9914K013585, No. Mesin : TRB1P50FMG0317584, BPKP AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28, Tambora, Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
- 1 (satu) buku STNK motor merk TURBO type STRONG dengan No. Polisi : B 6350 PCL, No. Rangka : MF6ANG9914K013585, No. Mesin : TRB1P50FMG0317584, STNK AN. PT. ADAMA SKYCONNECTION AIR LINES, Alamat Jl. Gedung Panjang Raya No.28, Tambora, Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta.

Dikembalikan kepada sdr. Andri Adi Bin Dedek (suami dari saksi Neli Israwati).

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, oleh **DONY DORTMUND, S.H., M. H.** sebagai Ketua Majelis, **SHELLY NOVERIYATI S., S.H.** dan **M. ALWI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERMAN**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **M. ARIEF YUNANDI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHELLY NOVERIYATI S., S.H.

DONY DORTMUND, S.H., M. H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

HERMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)